

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Narkotika di Situ Cangkang Kabupaten Garut yang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Rilan Stiyadi*, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*rilansetiadi123@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. Drugs are one of the international crimes (International Crime), organized crime, has a very wide network, and of course has large financial support and already uses sophisticated technology. Developments in modern times that are so rapid as well as education and technology, must be accompanied by policies in the field of law, to achieve a peaceful and prosperous society. The results of this study are to find out how law enforcement deals with the issue of illicit narcotics trade in Garut City based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In Law Number 35 of 2009 in the preamble section it is stated that import, export, produce, plant, store, distribute and/or use. Narcotics without strict and thorough control and supervision and contrary to laws and regulations is a crime of Narcotics. Circulation and illicit trade of narcotics has also spread in several provinces and cities in Indonesia, one of which is in Garut Regency. Efforts to deal with narcotics abuse and drug trafficking by the Narcotics Unit of the Garut District Police are divided into three parts, namely pre-emptive, preventive and repressive. These three things are the main (operational) functions in accordance with the main duties of the Police which are regulated in article 13 of Law no. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police.

Keywords: *Narcotics, Law Enforcement, Narcotics Trade*

Abstrak. Narkotika menjadi salah satu kejahatan internasional (International Crime), kejahatan yang terorganisir, mempunyai jaringannya yang sangat luas, dan tentunya mempunyai dukungan dana yang besar dan sudah menggunakan teknologi yang canggih. Perkembangan di zaman modern yang begitu pesat serta ilmu pendidikan dan teknologi, harus diiringi dengan kebijakan di bidang hukum, untuk mencapai masyarakat yang damai dan sejahtera. Adapun hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum untuk persoalan perdagangan gelap narkotika di Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada bagian konsiderans menimbang disebutkan bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan. Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika. Peredaran serta perdagangan gelap narkotika juga telah menyebar di beberapa provinsi maupun kota di Indonesia salah satunya di Kabupaten Garut. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta perdagangan narkotika oleh Satuan Narkotika oleh Kepolisian Kabupaten Garut ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Narkotika, Penegakan Hukum, Perdagangan Narkotika.*

A. Pendahuluan

Negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Negara hukum (*rechstaats*), tidak hanya berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), maka apapun tindak pidana yang terjadi harus diproses melalui jalur hukum, hukum dinilai sebagai satu-satunya sarana bagi penyelesaian terhadap suatu tindak pidana. Indonesia sebagai negara hukum menjadi acuan untuk menegakan peraturan mengenai permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, ketentuan hukum pidana menjadi tolak ukur untuk melihat apakah reformasi atau struktural hukum di Indonesia sudah berjalan dengan cukup baik atau tidak.

Narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintesis maupun semi sintesis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Secara etimologis narkotika atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Secara terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan membuat ketagihan.

Perdagangan narkotika termasuk dalam kegiatan melawan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai tindak pidana narkotika. Perdagangan narkotika merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi dan menjadi sorotan, yang tidak lagi merupakan kejahatan konvensional, tetapi juga sudah dianggap sebagai kejahatan lintas negara karena menyangkut ketentuan hukum lebih dari satu negara. Perdagangan narkotika termasuk tindakan kriminal yang dapat terjadi lintas batas negara atau kejahatan tingkat internasional.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang narkotika yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan berlakunya Undang-Undang ini diharapkan dapat mencegah dan menekan semakin meluasnya penyebaran dan penggunaan narkotika di wilayah Indonesia. Semua pihak berharap UU Narkotika dapat berjalan dengan baik dan sanksi yang ada dapat diterapkan secara adil bagi para pelaku tindak pidana narkotika UU Narkotika memang perlu ditegakkan karena narkotika memiliki dampak yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bangsa, terutama generasi muda yang terus memimpin bangsa.

Dalam kasus perdagangan narkotika dikawasan wisata Situ Cangkung Kabupaten Garut, pelaku yang berinisial AC telah melakukan perdagangan dikawasan wisata yang berkedok sebagai paranormal agar tidak dicurigai warga dan aparat setempat sebagai pemilik dan penjual narkotika, setiap pelanggannya yang datang menemui pelaku kerumahnya seolah-olah sebagai pasien atau yang sedang berguru ilmu kebatinan, dalam kasus ini pelaku telah melakukan modus menyimpan, memiliki, menanam dan mengedarkan serta menyimpan dan mengedarkan obat keras terbatas.

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka.

Deskriptif analitis artinya, memberikan penjelasan yang sistematis dan logis dengan menganalisisnya. Hal ini dilakukan untuk mengkaji literatur dan dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terhadap teori-teori hukum terkait dengan permasalahan yang secara sistematis disikapi oleh permasalahan tersebut. dijelaskan dan dianalisis. Praktis, logis, dan diperdebatkan dengan baik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Narkotika Di Situ Cangkung Kabupaten Garut

Kejahatan narkotika di Indonesia kini terus meningkat. Telah dilakukan penegakan hukum yang menjadi pendorong untuk menanggulangi kejahatan ini tetapi kejahatan narkotika tetap lebih tinggi. Salah satu hal yang menyebabkan kejahatan ini terus terjadi adalah akses yang cenderung mudah untuk memasarkan narkotika. Untuk mengatasi serta mengatur tentang persoalan narkotika, telah dibuat peraturan khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan narkotika tersebut

Salah satu kasus yang terjadi di daerah Situ Canguang Kabupaten Garut ini telah ditemukan seseorang yang memproduksi narkotika serta mengedarkannya di daerah setempat dan daerah – daerah lainnya. Pelaku sebagai produksi dan pengedar telah tertangkap dan sedang ditindak lanjuti oleh pihak yang berwenang.

Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan Undang - Undang Narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.

Kebijakan Penanggulangan Terhadap Perdagangan Narkotika Di Situ Canguang Kabupaten Garut

Pengaturan Narkotika dalam Undang - Undang Narkotika meliputi segala bentuk kegiatan atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan perdagangan Narkotika.

Dalam mengupayakan pemberantasan narkotika di Situ Canguang Kabupaten Garut, pihak yang berwenang yaitu kepolisian setempat melakukan penyuluhan kepada masyarakat berupa himbauan serta penyuluhan dan dilakukan juga kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) guna upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

Selain itu, Kepolisian Kabupaten Garut juga kerap melakukan Razia pada daerah setempat dan sekitar Situ Canguang pada daerah yang dianggap rawan terjadi penyalahgunaan narkotika. Contohnya saat kepolisian setempat telah melakukan razia penyalahgunaan Narkotika yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan pihak berwenang lainnya di Kabupaten Garut pada daerah Situ Canguang. Kegiatan Razia tersebut akhirnya ditemukan barang bukti berupa narkotika dengan jenis ganja dan lainnya. Selanjutnya, pelaku sebagai pengedar yang mempunyai lahan penanaman narkotika serta memproduksi barang narkotika untuk di perjual belikan diamankan oleh pihak kepolisian dan akan ditindak lanjuti sesuai dengan tindak hukum yang berlaku. Karena hal tersebut masuk kedalam tindak pidana maka akan dilakukan proses hukumnya.

Peneliti membagi upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta perdagangan narkotika oleh Satuan Narkotika oleh Kepolisian Kabupaten Garut ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut.

2. Upaya Preventif

Tindakan preventif sebagaimana dikatakan oleh Momo Kelana merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkotika, pihak Satuan Narkotika melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian.

3. Upaya Represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian.

Setelah informasi yang diterima tadi diyakini kebenarannya, barulah pihak Kepolisian bergerak melakukan penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, penyelidikan juga dapat dilakukan dengan penyitaan barang bukti. Proses penangkapan, termasuk pengeledahan dan penyitaan, yang dilakukan pihak Kepolisian Kabupaten Garut diatas, secara legal didasari alasan yang kuat bahwa sebuah kejahatan telah terjadi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Telah dilakukan penegakan hukum yang menjadi pendorong untuk menanggulangi kejahatan narkoba. Untuk menyempurnakan penegakan hukum mengenai narkoba di Indonesia pemerintah membentuk Badan Narkotika Nasional (BNN) yang merupakan Lembaga pemerintah non kementerian yang berdomisili dibawah dan bertanggung jawab pada presiden yang ada di setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Selain BNN, aparaturnegara lainnya seperti Kepolisian juga berwenang untuk mengamankan masyarakat mengenai perdagangan narkoba. Dalam mengupayakan pemberantasan narkoba, Kepolisian melakukan penyuluhan berupa himbauan yang dilakukan kegiatan Grebek Kampung Narkoba (GKN) guna upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran dan perdagangan narkoba.
2. Dengan terjadinya Perdagangan narkoba tentu memiliki penyebab serta dampak. Penyebabnya dapat ditimbulkan dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan sekitar. Perdagangan narkoba ini juga memiliki dampak baik bagi pelaku maupun lingkungan sekitar. Dampak bagi pelaku itu sendiri adalah dapat memiliki risiko membahayakan diri jika perbuatan tersebut diketahui oleh pihak kepolisian dan akan berakibat pelaku dikenakan sanksi pidana mengenai perdagangan narkoba. Selain dampak bagi pelaku, perdagangan narkoba juga berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat sekitarnya. Hilangnya rasa aman bagi masyarakat bisa saja terjadi karena kurangnya keamanan di daerah setempat sehingga tidak menutup kemungkinan akan terjadi tindak kriminal dan menjadi permasalahan baru. Click or tap here to enter text.

Daftar Pustaka

- [1] Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- [2] Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- [3] Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, PT. Gramedia, 1996
- [4] Anton M, Moelyono, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998),
- [5] Boister, Neil. *Transnational Criminal Law*. EJIL. New York. 2018
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- [7] Herdiyan Saputra, Et.all, *Analisis Kriminologis Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Poenale, Vol. 2 No. 4, Lampung: Faculty of Law Universitas Lampung, 2015
- [8] Ricardo, P. *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 2012